

#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 5 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KULON PROGO,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41
   Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada
   Pasal 2 ayat (1), perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

#### **BUPATI KULON PROGO**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD.
- 5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

#### BAB II

#### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD yaitu sebagai berikut :

- 1. Dinas Pendidikan terdiri dari:
  - a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan
  - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar (Dikdas).
- 2. Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - b. Laboratorium Kesehatan; dan
  - c. Jaminan Kesehatan.
- 3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Balai Latihan Kerja; dan
  - b. Panti Pelayanan Sosial.
- 4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Terminal Induk Kota Wates;
  - b. Sub Terminal; dan
  - c. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Pencatatan Sipil Wilayah Utara.
- 6. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
  - a. Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga.
- 7. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
  - a. Laboratorium Konstruksi; dan
  - b. Kebersihan dan Pertamanan.
- 8. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
  - a. Pasar.
- 9. Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
  - a. Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
  - b. Perbibitan Kehutanan Perkebunan
- 10. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
  - a. Perbibitan Perikanan dan Peternakan;
  - b. Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
  - c. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

#### **BAB III**

# KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD

# Bagian Pertama

#### **UPTD SKB**

#### Pasal 3

- (1) UPTD SKB merupakan sebuah UPT pada Dinas Pendidikan di bidang kegiatan belajar.
- (2) UPTD SKB dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### Pasal 4

SKB mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pendidikan non formal.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD SKB mempunyai tugas :

- a. membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. membuat percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan non formal;
- c. menyusun dan melaksanakan pengadaan sarana belajar muatan lokal;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan non formal; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi UPTD SKB terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD SKB diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### UPTD PAUD dan Dikdas

#### Pasal 7

- (1) UPTD PAUD dan Dikdas merupakan sebuah UPT pada Dinas Pendidikan di bidang pra Taman Kanak-kanak (TK), TK, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), terdiri dari 12 (dua belas) UPTD yang ada di setiap Kecamatan.
- (2) UPTD PAUD dan Dikdas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

# Pasal 8

UPTD PAUD dan Dikdas mempunyai fungsi penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan pra-TK ,TK, SD/MI, dan SMP/MTs.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD PAUD dan Dikdas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan Organisasi UPTD PAUD dan Dikdas terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - d. Jabatan Fungsional Umum
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD PAUD dan Dikdas diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD PAUD dan Dikdas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Ketiga

#### **UPTD** Puskesmas

#### Pasal 11

- (1) UPTD Puskesmas merupakan UPT pada Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Puskesmas, yaitu sebagai berikut:
  - a. Puskesmas Wates;
  - b. Puskesmas Kokap I;
  - c. Puskesmas Kokap II;
  - d. Puskesmas Samigaluh I;
  - e. Puskesmas Samigaluh II;
  - f. Puskesmas Galur I;
  - g. Puskesmas Galur II;
  - h. Puskesmas Kalibawang;
  - i. Puskesmas Pengasih I;
  - j. Puskesmas Pengasih II;
  - k. Puskesmas Nanggulan;
  - 1. Puskesmas Sentolo I;
  - m. Puskesmas Sentolo II;
  - n. Puskesmas Girimulyo I;
  - o. Puskesmas Girimulyo II;

- p. Puskesmas Temon I;
- q. Puskesmas Temon II;
- r. Puskesmas Panjatan I;
- s. Puskesmas Panjatan II;
- t. Puskesmas Lendah I; dan
- u. Puskesmas Lendah II.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

UPTD Puskesmas mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPTD Puskesmas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan;
- b. membina upaya kesehatan peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan;
- mengembangkan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - d. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Puskesmas diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Keempat

#### UPTD Laboratorium Kesehatan

#### Pasal 15

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan di bidang laboratorium kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 16

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan laboratorium kesehatan.

# Pasal 17

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas :

- a. mengelola laboratorium;
- b. mengelola peralatan dan perbekalan; dan
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### **UPTD Jaminan Kesehatan**

#### Pasal 19

- (1) UPTD Jaminan Kesehatan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan di bidang jaminan kesehatan.
- (2) UPTD Jaminan Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 20

UPTD Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan jaminan kesehatan.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPTD Jaminan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- b. mengelola kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- c. memverifikasi pembiayaan pemeliharaan kesehatan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi UPTD Jaminan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - d. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Jaminan Kesehatan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Jaminan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Keenam

# UPTD Balai Latihan Kerja

#### Pasal 23

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan sebuah UPT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang latihan kerja.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### Pasal 24

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelatihan kerja;
- b. melaksanakan pelatihan dan pengukuran produktivitas kerja; dan
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - d. Jabatan Fungsional Umum
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Ketujuh

# UPTD Panti Pelayanan Sosial

#### Pasal 27

- (1) UPTD Panti Pelayanan Sosial merupakan sebuah UPT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelayanan sosial.
- (2) UPTD Panti Pelayanan Sosial dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

# Pasal 28

UPTD Panti Pelayanan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan bimbingan dan pelayanan bagi penyandang masalah sosial agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

# Pasal 29

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, UPTD Panti Pelayanan Sosial mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan bagi penyandang masalah sosial;

- b. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program panti;
- c. menyelenggarakan kegiatan analisis kondisi klien, kondisi keluarga dan lingkungan klien; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi UPTD Panti Pelayanan Sosial terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - d. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Panti Pelayanan Sosial diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Panti Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Kedelapan

# UPTD Terminal Induk Kota Wates

#### Pasal 31

- (1) UPTD Terminal Induk Kota Wates merupakan sebuah UPT pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di bidang terminal penumpang umum.
- (2) UPTD Terminal Induk Kota Wates dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 32

UPTD Terminal Induk Kota Wates mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal penumpang umum di Terminal Induk Kota Wates.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, UPTD Terminal Induk Kota Wates mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional;
- b. menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan ketertiban terminal;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemungutan, retribusi terminal; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 34

- (1) Susunan organisasi UPTD Terminal Induk Kota Wates terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Terminal Induk Kota Wates diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Terminal Induk Kota Wates sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kesembilan

#### **UPTD Sub Terminal**

# Pasal 35

- (1) UPTD Sub Terminal merupakan sebuah UPT pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di bidang terminal penumpang umum.
- (2) UPTD Sub Terminal dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 36

UPTD Sub Terminal mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal penumpang umum di Sub Terminal.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, UPTD Sub Terminal mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional;
- b. menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan ketertiban terminal;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemungutan, retribusi terminal; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 38

- (1) Susunan organisasi UPTD Sub Terminal terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Sub Terminal diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Sub Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Kesepuluh

#### UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

#### Pasal 39

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan sebuah UPT pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 40

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi pengujian kelaikan kendaraan bermotor.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 42

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kesebelas

#### UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara

#### Pasal 43

- (1) UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara merupakan sebuah UPT pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pencatatan sipil.
- (2) UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

#### Pasal 44

UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara mempunyai fungsi pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencatatan sipil; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 46

- (1) Susunan organisasi UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keduabelas

UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga

#### Pasal 47

- (1) UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (2) UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

#### Pasal 48

UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi menyediakan pelayanan sarana budaya, pariwisata, pemuda, dan olah raga.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas :

- a. mengelola sarana prasarana budaya, wisata, pemuda, dan olah raga;
- b. memberikan pelayanan penggunaan sarana prasarana budaya,
   wisata, pemuda, dan olah raga; dan
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 50

- (1) Susunan organisasi UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketigabelas

#### UPTD Laboratorium Konstruksi

# Pasal 51

- (1) UPTD Laboratorium Konstruksi merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum di bidang laboratorium konstruksi.
- (2) UPTD Laboratorium Konstruksi dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

UPTD Laboratorium Konstruksi mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan laboratorium konstruksi.

#### Pasal 53

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, UPTD Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas :

- a. mengelola laboratorium konstruksi; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 54

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempatbelas

#### UPTD Kebersihan dan Pertamanan

# Pasal 55

- (1) UPTD Kebersihan dan Pertamanan merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum di bidang kebersihan dan pertamanan.
- (2) UPTD Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

#### Pasal 56

UPTD Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, UPTD Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- c. melaksanakan pelayanan pengurasan limbah rumah tangga/tinja;
- d. memantau kebersihan lingkungan;
- e. melaksanakan penanaman dan perawatan sarana tanaman kota;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan diatur oleh Bupati
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Kelimabelas

# UPTD Pasar

#### Pasal 59

- (1) UPTD Pasar merupakan sebuah UPT pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral di bidang pengelolaan pasar yang terdiri dari :
  - a. Pasar Wilayah I; dan
  - b. Pasar Wilayah II.

(2) UPTD Pasar dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 60

UPTD Pasar mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan pasar.

#### Pasal 61

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, UPTD Pasar mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pemungutan dan pendapatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan ketertiban dan keamanan; dan
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 62

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Pasar diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Keenambelas

UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura

# Pasal 63

(1) UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan sebuah UPT pada Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang perbibitan tanaman pangan dan hortikultura.

(2) UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

#### Pasal 64

UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi penyelenggaraan perbibitan tanaman pangan dan hortikultura.

# Pasal 65

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan usaha perbibitan tanaman pangan dar hortikultura;
- b. memasarkan dan mengembangkan usaha perbibitan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

# Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Ketujuhbelas

#### UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan

#### Pasal 67

- (1) UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan merupakan sebuah UPT pada Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang perbibitan kehutanan perkebunan.
- (2) UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

#### Pasal 68

UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan mempunyai fungsi penyelenggaraan perbibitan kehutanan perkebunan.

#### Pasal 69

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan usaha perbibitan kehutanan dan perkebunan;
- b. melaksanakan pemasaran dan pengembangan usaha perbibitan kehutanan dan perkebunan;
- c. membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang benih dan bibit kehutanan dan perkebunan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

# Pasal 70

- (1) Susunan organisasi UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapanbelas

#### UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan

#### Pasal 71

- (1) UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di bidang perbenihan perikanan dan peternakan.
- (2) UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.

#### Pasal 72

UPTD Perbenihan Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan di bidang perbibitan perikanan dan peternakan.

#### Pasal 73

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas :

- a. menyelengarakan usaha perbibitan perikanan dan peternakan;
- b. melaksanakan pemasaran dan pengembangan usaha perbibitan perikanan dan peternakan;
- c. membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang bibit perikanan dan peternakan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Kesembilanbelas

# UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

#### Pasal 75

- (1) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di bidang penyelenggaraan pangkalan pendaratan ikan.
- (2) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

# Pasal 76

UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai fungsi penyelenggaraan pangkalan pendaratan ikan.

#### Pasal 77

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan usaha pangkalan pendarataan ikan;
- b. melaksanakan pemasaran dan pengembangan usaha pangkalan pendarataan ikan;

- c. membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang pendaratan ikan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- (1) Susunan organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Keduapuluh

#### **UPTD** Puskeswan

# Pasal 79

- (1) UPTD Puskeswan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di bidang pelayanan kesehatan hewan, yang terdiri dari :
  - a. Puskeswan Wilayah Utara;
  - b. Puskeswan Wilayah Tengah; dan
  - c. Puskeswan Wilayah Selatan.
- (2) UPTD Puskeswan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.

# Pasal 80

UPTD Puskeswan mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, UPTD Puskeswan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan vaksinasi pengobatan penyakit hewan;
- b. memantau dan menanggulangi wabah penyakit hewan menular serta aspek-aspek epidemiologinya;
- c. melaksanakan penanganan reproduksi hewan;
- d. melaksanakan pelayanan konsultasi masalah kesehatan hewan;
- e. menangani mutu dan kesehatan hewan hasil produksi hewan yang yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat veteriner; dan
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskeswan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Puskeswan diatur oleh Bupati
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Puskeswan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

# Pasal 83

- (1) Pada UPTD diadakan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### **BAB VI**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri D) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates . pada tanggal 24 Maret 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates .

pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 1/PB/DPRD/2008

1/PB/III/2008

Tanggal: 19 Maret 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang:

1. Urusan Pemerintahan Daerah;

- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; dan
- 6. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 5 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

#### I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi perangkat Daerah yang efisien, efektif dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja lembaga perangkat Daerah dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal dimaksud di atas, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas


000000000000

### LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR (PAUD DAN DIKDAS)



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD JAMINAN KESEHATAN



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

## LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PANTI PELAYANAN SOSIAL



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

## LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD TERMINAL INDUK KOTA WATES



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SUB TERMINAL



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

## LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO ${\sf NOMOR:} \ \ 5 \ \ {\sf TAHUN} \ 2008$

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENCATATAN SIPIL WILAYAH UTARA



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

## LAMPIRAN XII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SARANA PRASARANA BUDAYA WISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

# LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERBIBITAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERBIBITAN KEHUTANAN PERKEBUNAN



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERBIBITAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

### LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PANGKALAN PENDARATAN IKAN



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,


Cap/ttd

## LAMPIRAN XX: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 5 TAHUN 2008

### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN



Wates, 24 Maret 2008 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd